



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2010-2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memerlukan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010–2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
dan  
BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2010 – 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut BP3MD adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010-2015 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan pelaksanaan tahap kedua dari RPJP Daerah terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.

## **BAB II ASAS PENYUSUNAN**

### **Pasal 2**

RPJM Daerah disusun berdasarkan asas keterbukaan, informatif, partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah daerah, elemen masyarakat, dan dunia usaha sesuai kondisi dalam masyarakat Bangka Selatan.

### **Pasal 3**

- (1) RPJM Daerah dijabarkan lebih lanjut kedalam RKPD yang mengacu pada RKP memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD setiap tahun.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 4**

RPJM Daerah merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan RPJP Daerah.

- (2) Dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

## **BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 5**

- (1) Maksud penyusunan RPJM Daerah adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Daerah adalah sebagai berikut :
- a. menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
  - b. menjadi acuan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RPJMD Kabupaten;
  - c. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah;
  - d. memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional.

## **BAB V SISTEMATIKA**

### **Pasal 6**

RPJM Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : **PENDAHULUAN**  
Memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan lainnya, sistematika penyusunan dan maksud dan tujuan.
- BAB II** : **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**  
Memuat aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.
- BAB III** : **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**  
Memuat kinerja keuangan masa lalu yang mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang mencakup proporsi penggunaan anggaran, analisis pembiayaan. Kerangka Pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.
- BAB IV** : **ISU-ISU STRATEGI**  
Memuat permasalahan pembangunan dan isu strategi
- BAB V** : **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  
Memuat Visi, Misi, Tujuan dan sasaran

- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Menguraikan strategi pembangunan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan daerah setiap strategi terpilih.
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**  
Menjelaskan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**  
Menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPD.
- BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**  
Memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.**  
Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang perlu dirumuskan dalam bagian ini antara lain pedoman transisi pada Tahun 2015 dan 2016 serta kaidah pelaksanaan.

**BAB VI**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
- (2) RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) Rincian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) RPJM Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD dengan memperhatikan RPJM Daerah.

## **BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

- Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi:
- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - (3) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten.
- (2) Kepala BP3MD Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup Kabupaten.
- (3) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN -LAIN**

### **Pasal 10**

RPJM Daerah dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010-2015 dapat disesuaikan dikemudian hari dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Selatan.

## **BAB IX KETENTUAN**

### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 3 seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 28 September 2011

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd.**

**JAMRO H. JALIL**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 28 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

**ttd.**

**AHMAD DAMIRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 10**